



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KARDIMAN PUJIADI Als GOMANG Bin MOHAMAD SOLIHIN;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 31 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bumiayu Rt.004 Rw.002 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bms



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARDIMAN PUJIADI Als GOMANG Bin MOHAMAD SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana terurai dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARDIMAN PUJIADI Als GOMANG Bin MOHAMAD SOLIHIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 2) 1 (satu) Buah HP Merk XIOMI A 9 warna Hitam simcard IM3 dan TELKOMSEL Nomor IM3 : 085712253943 dan Telkomsel ; 0821 35483566, dan 1 (satu) buah lembar bukti transfer Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) Buah ATM BRI No rek ; A.n KARDIMAN PUJIADI dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISTIONO Bin MARYANTO bersama-sama dengan EKO PURWANTO Alias EKO Bin UNTUNG SUTRISNO (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di pinggir jalan Desa Banteran Rt.001 Rw.004 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa Terdakwa KARDIMAN PUJIADI Als GOMANG Bin MOHAMAD SOLIHIN pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat dirumah Terdakwa Desa Buniayu Rt.004 Rw.002 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi berupa Judi Togel (toto gelap) Hongkong atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa membuat akun yaitu dengan website judi TUAN TOGEL dengan Pasword AULIA123, setelah itu Terdakwa membayar deposot melalui Rek BRI milik Terdakwa dengan Norek : 682201019921532, dan transfer kepada alamat a.n DINAH ANGGRAENI melalui Bank BRI No rek 044101018589505 , dan Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah melakukan deposit Terdakwa menerima uang pasangan nomor Judi Togel Hongkong, lalu Terdakwa membuka website di TUAN TOGEL dengan user name PUJIADI dengan Pasword AULIA 123, kemudian memasukan nomer pada kolom yang sudah disediakan di kolom tersebut untuk dipasang, selanjutnya mengetik kode konfirmasi dan nomer berhasil dipasang;
- Bahwa alat atau sarana yang Terdakwa gunakan sebagai pengecer nomor togel Hongkong yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI type A 9 warna hitam sim card Simpati Nomor : 082135483566 untuk menerima SMS dari



pembeli/pemasang nomor judi Togel Hongkong dan juga sebagai sarana membuka website TUAN TOGEL, 1 (satu) buah ATM BRI no rek 682201019921532 atas nama KARDIMAN PUJIADI sebagai sarana melakukan deposit ke pihak TUAN TOGEL, dimana Terdakwa mulai jam 21.00 WIB menjual nomor judi togel jenis togel Hongkong yang mana pembeli datang secara langsung ke rumah Terdakwa di Desa Buniayu Rt.004 Rw.002 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas ataupun lewat pesanan melalui SMS dan setiap hari untuk angka togel Hongkong yang keluar atau menang di buka pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat Desa Buniayu Rt.004 Rw.002 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas sedang menunggu pembeli atau pemasang nomor togel datang Petugas Kepolisian dari Resor Kota Banyumas menangkap Terdakwa dan dari penangkapan Terdakwa berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah hp merk Xiami Redmi warna hitam dengan nomer kartu perdana 082135483567, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama KARDIMAN PUJADI, 1 (satu) buah kertas pasangan nomer togel dari pembeli, Uang tunai sebesar Rp. 784.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Kantor Polresta Banyumas;
- Bahwa cara permainan judi togel Hongkong tersebut pemasang mempertaruhkan uangnya ada batasan minimal yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal nilai uang pasangan tidak dibatasi tergantung kemampuan pemasang, sedangkan perhitungan hadiah untuk pembeli memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dua angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 70 kali lipat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) tiga angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 400 kali lipat sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian bila memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) empat angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 3000 kali lipat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku pengecer/penjual nomor judi togel Hongkong memperoleh keuntungan dari hasil penjualan nomor/angka judi togel Hongkong sebesar 20 % dari total omzet keuntungan setiap harinya kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi nomor togel Hongkong ini berdasarkan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan nomor togel berapa yang keluar



dan juga tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, di mana permainan judi nomor togel Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hartono, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa ini sehubungan Saksi anggota Polri bersama rekan Saksi AIPTU AMIN KASBULLOH, SH dan BRIPDA ALFIAN LUTFI ARIANTO telah menangkap 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wib di desa Buniayu Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, yang menjelaskan bahwa dalam melakukan perjudian togel hongkong online tersebut, berawal Terdakwa membuat akun yaitu dengan website judi TUAN TOGEL dengan Pasword AULIA123, setelah itu Terdakwa membayar deposit melalui Rek BRI milik Terdakwa dengan Norek : 682201019921532, dan transfer kepada alamat a.n DINAH ANGGRAENI melalui Bank BRI No rek 044101018589505, dan Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah melakukan deposit Terdakwa menerima uang pasangan nomor Judi Togel Hongkong, lalu Terdakwa membuka website di TUAN TOGEL dengan user name PUJIADI dengan Pasword AULIA 123, kemudian memasukan nomer pada kolom yang sudah disediakan di kolom tersebut untuk dipasang, selanjutnya mengetik kode konfirmasi dan nomer berhasil dipasangkan, yang selanjutnya Terdakwa setiap harinya berperan sebagai pengecer;
 - Permainan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan online jenis togel hongkong dan sidney;
 - Bahwa dalam permainan ini Terdakwa sebagai pengecer dan baru buka sekitar 1 (satu) bulan;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh dari permainan tersebut sebesar 30% dari omset pembelian atau pemasangan nomer togel dari pembeli dan 30% dari hasil pembeli yang menang;
- Bahwa sehari omsetnya sekitar Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,-;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh apabila nomornya keluar untuk tebakkan adalah perhitungan hadiah untuk pembeli memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dua angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 70 kali lipat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) tiga angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 400 kali lipat sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian bila memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) empat angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 3000 kali lipat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan togel Hongkong;
- Bahwa apabila ada pembeli yang nomornya keluar/menang, maka hadiah dapat diambil pada hari berikutnya yaitu dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memasang nomer ke website judi TUAN TOGEL;
- Bahwa cara membeli nomer kepada Terdakwa dapat dilakukan lewat whatsapp atau datang langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima pembeli di depan rumah Terdakwa dan dapat dilihat oleh orang umum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika di tangkap;
- Bahwa pembeli tahu kalau Terdakwa bisa memasang nomer togel dari mulut ke mulut saja;
- Bahwa dasar Saksi menangkap Terdakwa adalah adanya informasi masyarakat bahwa adanya praktek perjudian online jenis togel hongkong dan sidney;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa dalam permainan togel ini sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa angka nomer pasangan togel berikut uang taruhan dari pembeli diantaranya untuk pembeli Sdr. SONI nomer 7066= Rp. 2000, 066= Rp. 2000, 916= Rp. 2000, 66= Rp. 2000 sedangkan Sdr. BUDI nomer 01= Rp. 15.000, 05= Rp. 7000;



- Bahwa alat atau sarana yang Terdakwa gunakan sebagai pengecer nomor togel Hongkong yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI type A 9 warna hitam sim card Simpati Nomor : 082135483566 untuk menerima SMS dari pembeli/pemasang nomor judi Togel Hongkong dan juga sebagai sarana membuka website TUAN TOGEL, 1 (satu) buah ATM BRI no rek 682201019921532 atas nama KARDIMAN PUJIADI sebagai sarana melakukan deposit ke pihak TUAN TOGEL, dimana Terdakwa mulai jam 21.00 WIB menjual nomor judi togel jenis togel Hongkong yang mana pembeli datang secara langsung ke rumah Terdakwa di Desa Buniayu Rt.004 Rw.002 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas ataupun lewat pesanan melalui SMS dan setiap hari untuk angka togel Hongkong yang keluar atau menang di buka pada pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Alfian Lutfi Arianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa ini sehubungan Saksi anggota Polri bersama rekan Saksi AIPTU AMIN KASBULLOH, SH dan AIPDA HARTONO telah menangkap 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wib di desa Buniayu Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, yang menjelaskan bahwa dalam melakukan perjudian togel hongkong online tersebut, berawal Terdakwa membuat akun yaitu dengan website judi TUAN TOGEL dengan Pasword AULIA123, setelah itu Terdakwa membayar deposit melalui Rek BRI milik Terdakwa dengan Norek : 682201019921532, dan transfer kepada alamat a.n DINAH ANGGRAENI melalui Bank BRI No rek 044101018589505, dan Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah melakukan deposit Terdakwa menerima uang pasangan nomor Judi Togel Hongkong, lalu Terdakwa membuka website di TUAN TOGEL dengan user name PUJIADI dengan Pasword AULIA 123, kemudian memasukan nomer pada kolom yang sudah disediakan di kolom tersebut untuk dipasang, selanjutnya mengetik kode konfirmasi dan nomer berhasil dipasangkan, yang selanjutnya Terdakwa setiap harinya berperan sebagai pengecer;



- Permainan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan online jenis togel hongkong dan sidney;
- Bahwa dalam permainan ini Terdakwa sebagai pengecer dan baru buka sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh dari permainan tersebut sebesar 30% dari omset pembelian atau pemasangan nomer togel dari pembeli dan 30% dari hasil pembeli yang menang;
- Bahwa sehari omsetnya sekitar Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,-;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh apabila nomornya keluar untuk tebakkan adalah perhitungan hadiah untuk pembeli memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dua angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 70 kali lipat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) tiga angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 400 kali lipat sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian bila memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) empat angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 3000 kali lipat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan togel Hongkong;
- Bahwa apabila ada pembeli yang nomornya keluar/menang, maka hadiah dapat diambil pada hari berikutnya yaitu dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memasang nomer ke website judi TUAN TOGEL;
- Bahwa cara membeli nomer kepada Terdakwa dapat dilakukan lewat whatsapp atau datang langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima pembeli di depan rumah Terdakwa dan dapat dilihat oleh orang umum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika di tangkap;
- Bahwa pembeli tahu kalau Terdakwa bisa memasang nomer togel dari mulut ke mulut saja;
- Bahwa dasar Saksi menangkap Terdakwa adalah adanya informasi masyarakat bahwa adanya praktek perjudian online jenis togel hongkong dan sidney;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa dalam permainan togel ini sifatnya hanya untung-untungan saja;



- Bahwa angka nomer pasangan togel berikut uang taruhan dari pembeli diantaranya untuk pembeli Sdr. SONI nomer 7066= Rp. 2000, 066= Rp. 2000, 916= Rp. 2000, 66= Rp. 2000 sedangkan Sdr. BUDI nomer 01= Rp. 15.000, 05= Rp. 7000;
 - Bahwa alat atau sarana yang Terdakwa gunakan sebagai pengecer nomor togel Hongkong yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI type A 9 warna hitam sim card Simpati Nomor : 082135483566 untuk menerima SMS dari pembeli/pemasang nomor judi Togel Hongkong dan juga sebagai sarana membuka website TUAN TOGEL, 1 (satu) buah ATM BRI no rek 682201019921532 atas nama KARDIMAN PUJIADI sebagai sarana melakukan deposit ke pihak TUAN TOGEL, dimana Terdakwa mulai jam 21.00 WIB menjual nomor judi togel jenis togel Hongkong yang mana pembeli datang secara langsung ke rumah Terdakwa di Desa Buniayu Rt.004 Rw.002 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas ataupun lewat pesanan melalui SMS dan setiap hari untuk angka togel Hongkong yang keluar atau menang di buka pada pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Sony Harsono, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya terkait Saksi telah memasang angka dalam perjudian jenis togel yang telah dilakukan seorang pengecer;
 - Bahwa Saksi membeli atau memasang nomor judi jenis togel kepada seorang laki-laki yang telah Saksi kenal bernama Kardiman Pujiadi, 39 th, Swasta alamat di Buniayu Rt 04 Rw 02, Kec. Tambak, Kab. Banyumas. Dan penjual yang tertangkap juga beridentitas sama dengan orang tersebut di atas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang Saksi tahu Terdakwa alamat desa Buniayu Rt 04 Rw 02, Kec. Tambak, Kab. Banyumas sudah diamankan saat Saksi sudah berada dirumah.
 - Bahwa Saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 28 januari 2021 sekira pukul 22.00 wib di Rumah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi membeli nomor togel sebanyak 5 pasangan antara lain :
 - a. Nomor pasangan 7066 nominal uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - b. Nomor pasangan 066 nominal uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Nomor pasangan 916 nominal uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - d. Nomor Pasangan 66 nominal uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah);



- e. Nomor pasangan 16 nominal uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Sehingga total uang pasangan Saksi sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi jelaskan disini cara Saksi membeli nomor togel dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa Pada hari jumat tanggal 28 januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib dirumah Sdr HADI yang beralamat di Desa Buniayu Rt 04 Rw 02 Kec. Tambak kab. Banyumas.Saksi memasang nomor pasangan 7066,066,916,66 dan 16 semua Saksi pasang per nomor pasangan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga Saksi memasang total dengan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pembayaran Saksi serahkan langsung kepada Sdr KARDIMAN PUJIADI beserta nomor pasangan. Setahu Saksi Terdakwasudah memnjual nomor togel sekira 6 Bulanan;
 - Bahwa yang Saksi tahu dengan sistem apabila Saksi membeli atau memasang angka / nomer 2 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) bila keluar maka Saksi akan memperoleh kemenangan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila Saksi membeli atau memasang angka / nomer 3 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) bila keluar maka Saksi akan memperoleh kemenangan sebesar Rp 440.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), apabila Saksi membeli atau memasang angka / nomer 4 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) bila keluar maka Saksi akan memperoleh kemenangan sebesar Rp 3.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan bila kalah maka uang Saksi menjadi milik Terdakwasebagai hasil keuntungan sebagai penjual;
 - Bahwa tidak mendapatkan uang hadiah kelipatnya karena itu perjudian sifatnya untung - untung saja apabila angka tebakan pemasangan benar atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar HONGKONG maka pemasang baru akan mendapatkan uang hadiah hadiah kelipatnya tersebut dari bandar;
 - Bahwa yang Saksi tahu Sdr. KISWO menjual nomer togel dibuka setiap harinya pada pukul 21.00 wib dan tutup pukul 22.15 wib, setiap pembeli datang langsung kepada Terdakwa adapula yang menggunakan media whatsapp kemudian uangnya diberikan sesuai dengan besar nomer yang dibeli, selanjutnya nomer dibuka setiap pukul 23.00 wib kemudian nomer yang keluar tersebut di beritahukan kepada pemasang melalui whatsapp dan bila nomer yang telah dibeli keluar maka pemasang mengambil uang hasil kemenangan atau hadiah diambil secara cas dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bms



- Bahwa Saksi tidak selalu memperoleh kemenangan karena sifatnya hanya untung-untungan saja bisa kalah dan bisa menang;
- Bahwa yang Saksi tahu saat ini berada di kantor sat Reskrim Polresta Banyumas sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas terkait dengan perbuatan menjual togel yang telah dilakukannya;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa disetorkan kepada siapa Saksi sendiri tidak tahu sama sekali;
- Bahwa yang telah SAKSI sampaikan diatas seluruhnya sudah yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Banyumas pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib di rumah saya di depan teras yang beralamat di Desa Buniayu Rt.004 Rw.002 Kec. Tambak Kab. Banyumas. dan pada saat saya ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polresta Banyumas saya sedang duduk-duduk diteras rumah saya sehabis saya menerima uang dari pemasang togel hongkong dan sidney;
- Bahwa permainan yang saya lakukan adalah perjudian online jenis togel hongkong dan sidney ;
- Bahwa dalam permaian ini Terdakwa hanya sebagai pengecer dan baru buka sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa keuntungan yang saya peroleh dari permainan judi tersebut sebesar 20% dari omset pembelian atau pemasangan nomer togel dari pembeli dan 20% dari hasil pembeli yang menang;
- Bahwa sehari omsetnya sekitar Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,-;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh apabila nomornya keluar untuk tebakkan adalah perhitungan hadiah untuk pembeli memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dua angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 70 kali lipat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) tiga angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 400 kali lipat sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bms



kemudian bila memasang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) empat angka maka akan memperoleh hasil kemenangan 3000 kali lipat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa pembeli tahu kalau terdakwa bisa memasang nomer togel dari mulut ke mulut saja;
- Bahwa Terdakwa menjual hanya dirumah saja;
- Bahwa awalnya saya memasang nomer togel untuk saya sendiri kemudian pada hari jumat 28 Januari 2022 di mulai pukul 21.00 wib s/d Pukul 22.15 wib, saya baru berperan sebagai pengecer : Sekira pukul 21.30 wib Sdr. SONY HARSONO datang kerumah saya dengan tujuan untuk menitip uang pasangan nomor togel jenis hongkong kepada saya dengan jumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah saya menerima uang pasangan Sdr. SONY HARSONOa pulang kerumah, dan sekitar pukul 21.00 wib saya menerima pasangan nomor togel dari Sdr. BUDI Als RABUN yang dikirimkan melalui WA ke NO HP saya dengan Nomor .: 082135483566, untuk memasang nomor Togel hongkong dan sidney dengan menitipkan uang pasangan senilai Rp. 57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah) dan saya sendiri juga melakukan pemasangan togel hongkong dengan jumlah Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) total uang pasangan yang sudah masuk sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah;
- Bahwa ada pembeli/ pemasang togel menang;
- Bahwa permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa apabila pemasang nomer togel menang saya mendapatkan komisi, dan komisi saya biasanya di beri oleh pemasang togel secara sukarela namun biasanya saya diberi komisi sebesar Rp. 5000,- sedangkan paling banyak Rp. 10.000,-;
- Bahwa sebelumnya saya melakukan transfer uang untuk deposit di TUAN TOGEL melalui Rek BRI milik saya dengan Norek : 682201019921532, dan saya transfer kepada alamat a.n DINAH ANGGRAENI melalui Bank BRI No rek 044101018589505, dan saya melakukan deposit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah saya melakukan deposit saya menerima uang pasangan dan saya membuka website di TUAN TOGEL dengan user name PUJIADI dengan Pasword AULIA 123, lalu kemudian saya memasukan nomer pada kolom yang sudah disediakan di kolom tersebut untuk dipasang, selanjutnya setelah saya memasukan nomer pasangan saya melanjutkan dengan mengetik kode konfirmasi dan nomer berhasil dipasangkan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bms



- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rekening yang Terdakwa transfer untuk melakukan deposit;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan bandar togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) Buah HP Merk XIOMI A 9 warna Hitam simcard IM3 dan TELKOMSEL Nomor IM3 : 085712253943 dan Telkomsel ; 0821 35483566, dan 1 (satu) buah lembar bukti transfer Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) Buah ATM BRI No rek ; A.n KARDIMAN PUJIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bumiayu Rt.004 Rw.002, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa, sesaat setelah Terdakwa menerima uang dari pemasang togel hongkong dan sidney, salah satunya Terdakwa menerima uang dari Saksi Sony Harsono sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan togel hongkong sidney tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yaitu sebagai orang menerima sejumlah uang dari para pemasang, kemudian Terdakwa memasang nomor pasangan tersebut dalam website permainan togel secara online, dan Terdakwa juga yang nantinya akan memberikan sejumlah uang dari bandar untuk diserahkan kepada para pemasang dalam permainan togel hongkong dan sidney tersebut yang dinyatakan menang karena angka pasangannya keluar atau cocok;
- Bahwa permainan togel hongkong dan sidney yang dimainkan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk deposit secara on line di web site Tuan Togel melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan Norek : 682201019921532 kepada rekening BRI nomor 044101018589505 atas nama Dinah Anggraeni melalui Bank BRI, kemudian setelah Terdakwa



melakukan deposit selanjutnya Terdakwa menerima uang pasangan dari pemasang, lalu Terdakwa membuka website di Tuan Togel untuk memasukan nomor pasangan pemasang pada kolom yang sudah disediakan untuk dipasang, dan setelah ada pengumuman mengenai nomor yang keluar hari itu maka pemasang yang nomor pasangannya cocok dengan nomor yang diumumkan maka akan menang dengan menerima sejumlah uang yang telah dilipat gandakan dari uang pasangan dengan ketentuan kelipatan yang sudah ditentukan;

- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan togel hongkong dan sidney tersebut hanya bergantung pada nasib baik atau keberuntungan si pemasang saja;
- Bahwa terdakwa menerima uang pasangan dari pemasang salah satunya dari Sasi Sony Harsono di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Bumiayu Rt.004 Rw.002, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel hongkong dan sidney yang ia mainkan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang dan tidak memiliki izin, namun terdakwa tetap saja melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa izin”;
3. Unsur “Dengan sengaja”;
4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermaian judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dimulai dari unsur nomor 1, dan nomor 4, untuk selanjutnya unsur nomor 2 dan 3 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh



peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu KARDIMAN PUJIADI Als GOMANG Bin MOHAMAD SOLIHIN yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa KARDIMAN PUJIADI Als GOMANG Bin MOHAMAD SOLIHIN, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi”, dan elemen unsur “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”. Kedua elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim salah satu elemen unsur yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan yang didakwaan terhadap Terdakwa yaitu elemen unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dan lain sebagainya, sedangkan menurut Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1989, pada halaman 256, yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan” adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, bukan



memperkenalkan. Menyediakan tempat atau alat. Lebih lanjut yang dimaksud “kepada umum” dapat dipenuhi jika perbuatannya dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Judi menurut Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bumiayu Rt.004 Rw.002, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa, sesaat setelah Terdakwa menerima uang dari pemasang togel hongkong dan sidney, salah satunya Terdakwa menerima uang dari Saksi Sony Harsono sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam permainan togel hongkong sidney tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yaitu sebagai orang menerima sejumlah uang dari para pemasang, kemudian Terdakwa memasangkan nomor pasangan tersebut dalam website permainan togel secara online, dan Terdakwa juga yang nantinya akan memberikan sejumlah uang dari bandar untuk diserahkan kepada para pemasang dalam permainan togel hongkong dan sidney tersebut yang dinyatakan menang karena angka pasangannya keluar atau cocok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, permainan togel hongkong dan sidney yang dimainkan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk deposit secara on line di web site Tuan Togel melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan Norek : 682201019921532 kepada rekening BRI nomor 044101018589505 atas nama Dinah Anggraeni melalui Bank BRI, kemudian setelah Terdakwa melakukan deposit selanjutnya Terdakwa menerima uang pasangan dari pemasang, lalu Terdakwa membuka website di Tuan Togel untuk memasukan nomor pasangan



pemasang pada kolom yang sudah disediakan untuk dipasang, dan setelah ada pengumuman mengenai nomor yang keluar hari itu maka pemasang yang nomor pasangannya cocok dengan nomor yang diumumkan maka akan menang dengan menerima sejumlah uang yang telah dilipat gandakan dari uang pasangan dengan ketentuan kelipatan yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk menjadi pemenang dalam permainan togel hongkong dan sidney tersebut hanya bergantung pada nasib baik atau keberuntungan si pemasang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menerima uang pasangan dari pemasang salah satunya dari Sasi Sony Harsono di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Bumiayu Rt.004 Rw.002, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang dari pemasang untuk selanjutnya Terdakwa memasukan nomor yang dipasangkan dalam website permainan togel dapat dikatakan sebagai adalah suatu perbuatan berupa membuka kesempatan dan menyediakan tempat bagi pemasang untuk ikut dalam permainan togel sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “memberikan kesempatan” sebagai dimaksud dalam elemen unsur ini. Lebih lanjut berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa menerima uang dari pemasang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan memberi kesempatan adalah dilakukan di rumahnya yang dapat dikunjungi oleh umum oleh karenanya dapat dikatakan kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa adalah kepada umum sebagai dimaksud dalam elemen unsur ini. Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu permainan yang pemenangnya digatungkan pada suatu keberuntungan dan nasib saja sehingga jenis permainan togel tersebut dapat dikatakan hanya bersifat untung-untungan saja sehingga permainan togel ini termasuk dalam pengertian “judi” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam pengertian memberikan kesempatan, dan kesempatan yang diberikan itu dilakukan kepada umum, dan kesempatan itu adalah diberikan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan yang termasuk dalam pengertian judi, maka apa yang dikehendaki oleh elemen unsur “memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi” adalah telah terpenuhi oleh



perbuatan Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur yang keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa izin”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu perbuatan yaitu yang dikategorikan sebagai memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi diselenggarakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa permainan togel Hongkong dan Sidney yang ditawarkan oleh Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai permainan judi dalam pertimbangan sebelumnya adalah permainan yang dilarang dan tidak memiliki izin, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Tanpa Izin” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi dilakukan secara dengan sengaja. Yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel hongkong dan sidney yang ia mainkan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang dan tidak memiliki izin, namun terdakwa tetap saja melakukannya bahkan menerima uang dari pemasang untuk dipasangkan dalam permainan tersebut, oleh karenanya dalam hal ini dapat terlihat bahwa dalam diri Terdakwa sebenarnya terdapat pengetahuan sekaligus dan kehendak ketika melakukan perbuatannya menawarkan dan memainkan judi togel Hongkong dan Sidney tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa melakukannya tersebut secara sengaja, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP Merk XIOMI A 9 warna Hitam simcard IM3 dan TELKOMSEL Nomor IM3 : 085712253943 dan Telkomsel ; 0821 35483566, dan 1 (satu) buah lembar bukti transfer Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah ATM BRI No rek ; A.n KARDIMAN PUJIADI;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang pada pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KARDIMAN PUJIADI Als GOMANG Bin MOHAMAD SOLIHIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- Uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah HP Merk XIOMI A 9 warna Hitam simcard IM3 dan TELKOMSEL Nomor IM3 : 085712253943 dan Telkomsel ; 0821 35483566, dan 1 (satu) buah lembar bukti transfer Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah ATM BRI No rek ; A.n KARDIMAN PUJIADI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami Riana Kusumawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suryo Negoro, S.H., M.Hum., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suryo Negoro, S.H., M.Hum

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Atrita Puitisia, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bms